

URGENSI, TANTANGAN, DAN HARAPAN MEWUJUDKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA



Perampasan aset adalah salah satu langkah strategis dalam upaya memberantas kejahatan, khususnya korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lintas negara. Instrumen ini memungkinkan negara untuk mengambil kembali aset yang diperoleh secara ilegal, bahkan tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang dan kompleks. Indonesia sebagai negara dengan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, saat ini belum memiliki undang-undang khusus mengenai perampasan aset tanpa pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset menjadi sangat penting untuk memperkuat sistem hukum nasional dan mengembalikan kerugian negara.

Sampai saat ini, proses pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini karena bergantung pada proses pidana yang kadang-kadang berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan berakhir tanpa putusan menyita harta kekayaan pelaku. Sementara itu, aset hasil kejahatan sudah berpindah tangan, disembunyikan, atau digunakan untuk membiayai kejahatan lain.

Model perampasan aset berbasis non-konviktif telah diterapkan di banyak negara dan menjadi bagian dari standar global dalam memberantas kejahatan lintas batas. Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), negara-negara pihak diminta untuk mengembangkan perampasan aset sebagai bagian dari upaya global pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai negara pihak UNCAC sejak 2003, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyesuaikan diri.



Urgensi pengesahan UU Perampasan Aset juga ditekankan dalam Mutual Evaluation Review oleh Financial Action Task Force (FATF). Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki sistem legal yang memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan secara efektif tanpa harus melalui pemidanaan terlebih dahulu.

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 20 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Secara teknis, penyusunan undang-undang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2022. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Dalam konteks UU Perampasan Aset, perencanaan awal dimulai dengan memasukkan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pemerintah atau DPR dapat mengusulkan RUU ini, yang kemudian dibahas secara substansial di parlemen. Kementerian Hukum dan HAM, KPK, serta PPATK telah terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan awal undang-undang.

Secara umum, rancangan UU Perampasan Aset mencakup Definisi dan ruang lingkup aset yang dapat dirampas, termasuk harta benda yang secara langsung atau tidak langsung berasal dari tindak pidana. Prosedur pembuktian terbalik, di mana pemilik aset harus membuktikan bahwa harta kekayaannya sah. Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, dengan mekanisme hukum perdata. Pembentukan lembaga pengelola aset yang dirampas, agar dapat digunakan untuk kepentingan publik atau negara. Kerja sama internasional, termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing terkait perampasan aset lintas negara. Beberapa negara telah mengimplementasikan sistem hukum perampasan aset yang kuat dan menjadi contoh bagi Indonesia:

1. Amerika Serikat

AS memiliki sistem civil asset forfeiture yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyita aset tanpa dakwaan pidana, selama dapat dibuktikan hubungan antara aset tersebut dan kegiatan ilegal. Proses ini mempercepat penyitaan aset yang digunakan untuk mendanai kejahatan terorganisir dan narkoba.



2. Inggris

Melalui Proceeds of Crime Act 2002, Inggris mengatur proses perampasan aset baik dengan maupun tanpa pemidanaan. Lembaga seperti National Crime Agency dapat memproses permohonan penyitaan melalui jalur sipil.

3. Singapura

Singapura memberlakukan Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act, yang memberikan kewenangan luas kepada lembaga penegak hukum untuk menyita aset hasil kejahatan, dengan proses hukum yang cepat dan efisien.

Untuk mewujudkan Undang - Undang ini bukanlah hal yang mudah. Ada tantangan - tantangan yang harus dihadapi antara lain :

1. Resistensi politik yaitu Sebagian kalangan merasa UU ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
2. Kurang tegasnya komitmen dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk memperjuangkan Undang - Undang Perampasan Aset
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Istilah dan konsep seperti NCB belum dipahami secara umum.
4. Koordinasi antar lembaga yang tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum sering menjadi penghambat.
5. Ketakutan terhadap pelanggaran HAM karena UU ini dapat digunakan untuk merampas aset secara sewenang-wenang jika penegak hukumnya tidak jujur dan berintegritas.

Adapun Solusi yang harus ditempuh demi terwujudnya Undang - Undang Perampasan Aset yaitu:

1. Sosialisasi dan pendidikan publik yaitu Kampanye kesadaran hukum diperlukan untuk membangun dukungan masyarakat.
2. Rambu hukum yang jelas dimana UU harus memuat perlindungan terhadap hak kepemilikan dan hak asasi manusia.
3. Keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk akademisi, LSM, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil.
4. Kerangka pengawasan yang kuat untuk memastikan UU dijalankan secara akuntabel.



Dengan pengesahan UU Perampasan Aset, Indonesia akan memiliki sistem hukum yang mampu mengejar dan merampas keuntungan hasil kejahatan tanpa harus menunggu hukuman pidana. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum, memulihkan kerugian negara secara lebih cepat, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.

Selain itu, UU ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, terutama dalam konteks kerja sama lintas batas terkait kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Dengan mekanisme kerja sama hukum internasional yang terintegrasi, Indonesia dapat melakukan pelacakan dan pemulihan aset yang disembunyikan di luar negeri.

Undang-Undang Perampasan Aset adalah langkah krusial dalam membenahi sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Dengan kerangka hukum yang jelas, sistem pembuktian yang adil, dan pengawasan yang ketat, UU ini dapat menjadi senjata yang ampuh untuk mengembalikan aset negara yang hilang. Tantangan memang ada, namun dengan komitmen bersama, harapan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil.

Sumber Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. UU No. 13 Tahun 2022 (Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011)
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian RUU Perampasan Aset, 2023
5. Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation of Indonesia, 2023
6. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003
7. Proceeds of Crime Act 2002 (United Kingdom)
8. Department of Justice (USA) – Asset Forfeiture Program
9. Government of Singapore – Confiscation of Benefits Act